



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUPRIADI ALIAS TOLE BIN ASNUN HADI;
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/ Tanggal Lahir : 37 tahun/ 14 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kebondalem, Rt. 001 Rw. 007, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/ Pid.B/ 2024/ PN Sby tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Tole Bin Asnun Hadi bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi Alias Tole Bin Asnun Hadi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

NIHIL (mengacu dalam berkas perkara an. Charles Parlindungan);

4. Menetapkan agar terdakwa ibebani membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no. Reg. Perkara: PDM. 728/ Eoh.2/ 12/ 2023, sebagai berikut:

Bahwa, Terdakwa Supriadi Alias Tole Bin Asnun Hadi, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober di tahun 2023, bertempat di dalam rumah di Jl. Tambak Wedi Tengah Gg. VI No. 55-G Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

– Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 datang ke rumah saksi Moh. Aminullah di Jl. Tambak Wedi Tengah, Gg. VI/ No.55-G, Surabaya, kemudian menginap di rumah Saksi Moh. Aminullah, keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Moh. Aminullah berangkat kerja, sedangkan Terdakwa masih tidur di rumah saksi Moh. Aminullah, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil dengan tangan Terdakwa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby



Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 beserta kunci kontak sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC yang saat itu tersimpan didalam almari terdakwa, dan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Moh. Aminullah, terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah yang saat itu sedang terparkir di depan rumah/ teras rumah Saksi Moh. Aminullah;

- Bahwa, setelah Terdakwa membawa kabur 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 beserta kunci kontak milik saksi Moh. Aminullah tersebut, terdakwa gadaikan kepada saksi Charles Parlindungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Moh. Aminullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah menerima dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Aminullah**, dibawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Jl. Tambak Wedi Tengah, Gg. VI/ 55-G, Surabaya, Saksi mengalami kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa, barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 beserta kunci kontak sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC yang saat itu tersimpan didalam almari;
- Bahwa, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah yang saat itu sedang terparkir di depan rumah/ teras rumah Saksi;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidur di rumah Saksi beberapa hari, dimana saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, sekitar pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur dan Saksi berangkat bekerja, sepeda motor beserta BPKB, STNK dan kunci kontak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat ditanya keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik Saksi tersebut, Terdakwa mengaku jika sepeda motor milik Saksi telah digadaikan kepada Sdr. Charles Parlindungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simokerto guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Suswin Prastiono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Moh. Aminullah di Jl. Tambak Wedi Tengah, Gg. VI/ 55-G, Surabaya, Saksi Moh. Aminullah mengalami kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa, barang milik Saksi Moh. Aminullah adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 beserta kunci kontak sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC yang saat itu tersimpan didalam almari;
- Bahwa, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Moh. Aminullah, Terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah yang saat itu sedang terparkir di depan rumah/ teras rumah Saksi Moh. Aminullah;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidur di rumah Saksi Moh. Aminullah beberapa hari, dimana saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Moh. Aminullah sekitar pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur dan Saksi Moh. Aminullah berangkat bekerja sepeda motor beserta BPKB, STNK dan kunci kontak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian sepeda motor milik Saksi Moh. Aminullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminullah tersebut, Terdakwa telah gadaikan kepada Sdr. Charles Parlindungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi Moh. Aminullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Firman Jamil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Moh. Aminullah di Jl. Tambak Wedi Tengah, Gg. VII/ 55-G, Surabaya, Saksi Moh. Aminullah mengalami kehilangan barang berupa sepeda motor;
- Bahwa, barang milik Saksi Moh. Aminullah adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 beserta kunci kontak sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC yang saat itu tersimpan didalam almari;
- Bahwa, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Moh. Aminullah, Terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah yang saat itu sedang terparkir di depan rumah/ teras rumah Saksi Moh. Aminullah;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidur di rumah Saksi Moh. Aminullah beberapa hari, dimana saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Moh. Aminullah sekitar pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur dan Saksi Moh. Aminullah berangkat bekerja sepeda motor beserta BPKB, STNK dan kunci kontak diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian sepeda motor milik Saksi Moh. Aminullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah tersebut, Terdakwa telah gadaikan kepada Sdr. Charles Parlindungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Moh. Aminullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Moh. Aminullah di Jl. Tambak Wedi Tengah, Gg. VII/ 55-G, Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik Saksi Moh. Aminullah;
- Bahwa, barang milik Saksi Moh. Aminullah adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 beserta kunci kontak sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC yang saat itu tersimpan didalam almari;
- Bahwa, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Moh. Aminullah, Terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah yang saat itu sedang terparkir di depan rumah/ teras rumah Saksi Moh. Aminullah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidur di rumah Saksi Moh. Aminullah beberapa hari, dimana saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Moh. Aminullah sekitar pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur dan Saksi Moh. Aminullah berangkat bekerja sepeda motor beserta BPKB, STNK dan kunci kontak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian sepeda motor milik Saksi Moh. Aminullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah tersebut, Terdakwa telah gadaikan kepada Sdr. Charles Parlindungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Moh. Aminullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB tepatnya di rumah Saksi Moh. Aminullah di Jl. Tambak Wedi Tengah, Gg. VII/ 55-G, Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor milik Saksi Moh. Aminullah;
- Bahwa, barang milik Saksi Moh. Aminullah adalah 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 beserta kunci kontak sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC yang saat itu tersimpan didalam almari;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Moh. Aminullah, Terdakwa juga membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah yang saat itu sedang terparkir di depan rumah/ teras rumah Saksi Moh. Aminullah;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidur di rumah Saksi Moh. Aminullah beberapa hari, dimana saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Moh. Aminullah sekitar pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur dan Saksi Moh. Aminullah berangkat bekerja sepeda motor beserta BPKB, STNK dan kunci kontak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian sepeda motor milik Saksi Moh. Aminullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057 milik saksi Moh. Aminullah tersebut, Terdakwa telah gadaikan kepada Sdr. Charles Parlindungan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Moh. Aminullah menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**barangsiapa**";

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Supriadi Alias Tole Bin Asnun Hadi yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dinilai sebagai orang memenuhi syarat sebagai Subyek Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim memberi pengertian, sebagai berikut memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Bahwa, barang yang dipindahkan merupakan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pelaku telah ada niat memperlakukan barang tersebut layaknya sebagai milik sendiri, padahal perbuatan pelaku bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Moh. Aminullah, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Jl. Tambak Wedi Tengah, Gg. VI/ 55-G, Surabaya, Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Saksi Moh. Aminullah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tipe: NC12A1CF A/T Tahun 2012 warna White Silver, Nopol. M-6659-HC No. Rangka. MH1JFB111CK377901, No. Mesin. JFB1E1374057, kemudian Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Charles Parlindungan, sehingga Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, dengan demikian Terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain tanpa ada izin, kemudian tanpa ada izin pula menjual barang tersebut kepada orang lain,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby



seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa melawan hukum, sehingga terhadap unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Alias Tole Bin Asnun Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2024, oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)